BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Potensi yang dimiliki Indonesia belum bisa dimanfaatakan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia. Kendala dalam memaksimalkan potensi tersebut salah satunya pada sektor ekonomi. Sektor ekonomi mempengaruhi pembangunan di Indonesia. Maka dari itu pemerintah melakukan perubahan pada sektor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Anggaran dalam pembangunan nasional tersebut yang terbesar dari sektor pajak. Dengan demikian dalam pembangunan nasional sektor pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional (Dharma & Suardana, 2014).

Pajak berperan sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara yang dialokasikan untuk pembangunan dan menunjang kesejahteraan rakyat. Pendapatan dari sektor pajak diupayakan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemerintah dalam rangka menunjang pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak dengan melakukan reformasi perpajakan (*tax reform)* dengan penyempurnaan sistem perpajakan yang sebelumnya sudah ada. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* merupakan salah satu contoh penyempurnaan sistem perpajakan. Perubahan sistem perpajakan tersebut berdasarkan tuntutan perubahan

sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat (Mardiasmo, 2011).

Berikut data tentang penerimaan pajak yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2015-2019

Sumber Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
1.Penerimaan perpajakan	**Rp. 1 240 418**	**Rp. 1 284 970**	**Rp. 1 343 529**	**Rp. 1 548 485**	**Rp. 1 786 378**
a. Pajak Dalam Negeri	Rp. 1 205 478	Rp. 1 249 499	Rp. 1 304 316	Rp. 1 506 436	Rp. 1 743 056
1) Pajak Penghasilan	Rp. 602 308	Rp. 657 162	Rp. 637 859	Rp. 761 200	Rp. 894 448
2) Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 423 710	Rp. 412 213	Rp. 480 724	Rp. 564 682	Rp. 655 394
3) Pajak Bumi Dan Bangunan	Rp. 29 250	Rp. 19 443	Rp. 16 770	Rp. 17 433	Rp. 19 103
4) BPHB	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
5) Cukai	Rp. 144 641	Rp. 143 525	Rp. 153 288	Rp. 155 504	Rp. 165 501
6) Pajak Lainnya	Rp. 5 568	Rp. 17 154	Rp. 15 672	Rp. 7 614	Rp. 8 608
b. Pajak Perdagangan Internasional	Rp. 34 939	Rp. 35 470	Rp. 39 213	Rp. 42 048	Rp. 43 321
1) Bea masuk	Rp. 31 212	Rp. 32 472	Rp. 35 066	Rp. 37 600	Rp. 38 899
2) Pajak Ekspor	Rp. 3 727	Rp. 2 998	Rp. 4 147	Rp. 4 448	Rp. 4 422
2.Penerimaan Bukan Pajak	Rp. **255 628**	Rp. **261 976**	Rp. **311 216**	Rp. **349 158**	Rp. **378 297**
a. Penerimaan sumber Daya Alam	Rp. 100 971	Rp. 64 901	Rp. 111 100	Rp. 169 196	Rp. 190 754
b. Bagian laba BUMN	Rp. 37 643	Rp. 37 133	Rp. 43 904	Rp. 44 695	Rp. 45 589
c. PNPB Lainnya	Rp. 81 697	Rp. 117 995	Rp. 108 834	Rp. 91 962	Rp. 94 069
d. Pendapatan BLU	Rp. 35 315	Rp. 41 945	Rp. 47 345	Rp. 43 304	Rp. 47 884
Jumlah/Total	**Rp. 1 496 047**	**Rp. 1 546 946**	**Rp. 1 654 746**	**Rp. 1 897 643**	**Rp. 2 164 676**

Sumber: Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Periode 2021

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik periode 2015-2019 dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya terjadi peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.496.047 milyar, tahun 2015 Rp 1.546.946 milyar, tahun 2016 Rp 1.654.746 milyar, tahun 2017 Rp 1.897.643 milyar, tahun 2018 Rp 1.897.643 milyar, tahun 2019 Rp 2.164.676 milyar. Pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Kebijakan

tersebut berupa *Sunset Policy* yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan menambah jumlah pendapatan negara. Selain dari pemerintah pusat, pajak juga dipungut oleh pemerintahan daerah. Hal tersebut seiring dengan penerapan sistem otonomi daerah. Pendapatan daerah dipungut dari perusahaan maupun warga yang berda dalam wilayah wewenang daerah tersebut. Pendapatan inilah yang kemudian disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, Anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki.

PAD diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berisikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya provinsi yang terbagi menjadi 5 jenis pajak, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang merupakan pendapatan utama daerah. PAD di provinsi Jawa Timur berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 70,1% dimana PKB memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah (REPUBLIKA, 2017).

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang

tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Adanya SAMSAT memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar terus melakukan perbaikan layanan, yaitu dengan adanya layanan Samsat online bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak membayar pajak dan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaran/ STNK. Selain itu juga disediakan Samsat Keliling untuk melayani masyarakat di pelosok daerah untuk memudahkan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan jenis Pajak Daerah di atas, yang menjadi pembahasan penulis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor roda dua yang beroperasi di darat. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting karena kontribusinya sangat besar. Pajak ini merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atas kepemilikan kendaraan bermotor dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota). Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun. Keputusan mengenai dasar pengenaan PKB selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Gubernur daerah Propinsi juga dapat menetapkan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Penerimaan kas daerah pada tahun 2018 dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mampu mencapai 103,03%. Sedang dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 100,92%. Kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama (KB) samsat jatim tahun 2018 terdaftar 16,9 juta kendaraan roda 2 atau 88,02%. Namun dari sekian banyaknya kendaraan bermotor roda dua yang ada di Jawa Timur, setidaknya ada 1,9 juta yang belum membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. PKB yang belum membayar tersebut jika dihitung setara dengan Rp 374 milyar (KOMINFO JATIM, 2018). Dari data tersebut dapat diketahui adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua yang masih tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang serius terhadap ketaatan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di Jawa Timur.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi JAWA TIMUR dimana tingkat kepatuhan wajib pajak PKB masih rendah. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari BPD Provinsi Jawa Timur, jumlah tunggakan PKB di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sebesar 62% dari keseluruhan wajib PKB yang terdaftar di kantor Samsat Ponorogo. Semakin banyaknya kendaraan yang beroperasi dijalan tidak diimbangi dengan tertipnya wajib pajak kendaraan bermotor membayarkan pajak mereka. Salah satu desa yang masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Ponorogo adalah Desa Gelanglor yang berada di Kecamatan Sukorejo. Hal tersebut juga didukung dengan BAPENDA JABAR yang menyatakan orang yang tinggal di pedesaan biasanya menggunakan kendaraan yang tidak membayar PKB dan tidak melaksanakan pengesahan STNK tahunan karena mereka hanya menggunakan kendaraan perumahan yang di pedesaan, dimana tidak ada operasi kepolisian yang dapat memberikan sanksi kepada mereka karena tidak melaksanakan pengesahan STNK (BAPENDA JABAR 2017).

Gelanglor merupakan desa yang terletak di Kabupaten Ponorogo yang dimana masih minimnya pemahaman masyarakat tentang perpajakan kendaran bermotor terbukti dengan masih besarnya nilai tunggakan pajak kendaraan. Pemahaman terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, serta sosia lisasi perpajakan oleh petugas pajak memiliki peran penting. Semakin sering petugas perpajakan memberikan sosialisasi perpajakan, maka akan semakin meningkat pula pemahaman masyarakat Desa Gelanglor dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka.(http://prodeskel.binap

emdes.kemendagri.go.id/data pokok_desa/).

Menurut penelitian yang dilakukan Cahyadi dan Jati (2015) hal tersebut bisa diatasi salah satunya dengan petugas pajak sering melakukan sosialisasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor tentang pentingnya membayar pajak dan tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kendaraan bermotor tersebut.

Apriyani C.P (2020) Tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor biasanya sudah tercantum dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki oleh wajib pajak. Namun, sering kali wajib pajak mengabaikannya. Besarnya pendapatan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua tersebut.

Farandy R.M (2018) berpendapat bahwa tingkat pendidikan seorang wajib pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan tingkat pemahaman sanksi perpajakan kendaraan bermotor roda dua. Sehingga wajib pajak tersebut sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraannya. Tingkat pendapatan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua akan mempengaruhi kesadaranya dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor roda dua mereka.

Ananda.P., dkk (2015) berpendapat pemahaman sanksi yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor roda duan sangat berpengaruh terhadap kepatuhannnya

membayar pajak kendaraan bermotor roda dua mereka. Semakin mengerti wajib pajak kendaraan bermotor roda dua tentang pemahaman sanksi, maka wajib pajak kendaraan bermotor roda dua akan semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor roda dua mereka.

Hasil penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Dharma, G.P.E dan Suardana, K.A. (2012) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara serempak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB dan BBNKB pada kantor bersama SAMSAT Denpasar. Ummah, Muslikhatul (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.

Menurut Sari, R.A.V.Y dan Susanti, N. (2013) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Dalam penelitian yang dilakukan Susilawati, K.E dan Budiarta, K. (2012) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Cahyadi, I.M.W dan Jati,I.K. (2015) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan

publik, dan sanksi perpajaka berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Isyatira, A.I.N. (2014) menyantakan Kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar, Sanksi Pajak meiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar tahun 2014.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ananda, P.R.D. Kumadji, S. dan Husaini, A. (2015) menyatakan Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan permasalahan tersebut saya ingin melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor, Sukorejo".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor Sukorejo?

2. Apakah Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor Sukorejo?
3. Apakah Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor Sukorejo?
4. Apakah Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor Sukorejo?
5. Apakah Pemahaman Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor Sukorejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Tentang Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor Sukorejo.
2. Mengetahui Tentang Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor Sukorejo.
3. Mengetahui Tentang Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor Sukorejo.

4. Mengetahui Tentang Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor Sukorejo.
5. Mengetahui Tentang Pemahaman Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor Sukorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. **Bagi Universitas**

   Penelitian ini diharapkan menambah daftar literatur bagi mahasiswa yang bisa dijadikan sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya, dan juga memberikan manfaat bagi universitas mengenai teori tentang perpajakan kendaraan bermotor di Ponorogo khususnya di desa gelanglor kecamatan sukorejo.

2. **Bagi pemerintah di Kabupaten Ponorogo**

   Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan proses perpajakan kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai PAD di Kabupaten Ponorogo.

3. **Bagi Peneliti**

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah Pemahaman serta pengetahuan bagi peneliti mengenai sosisalisasi perpajakan, tarif pajak, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat

pemahaman wajib pajak di desa gelanglor kecamatan sukorejo dalam membayar pajak kendaraan bermotor.Serta sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang didapatkan dalam perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

4. **Bagi peneliti yang akan datang**

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi dan informasi bagi peneliti yang akan datang, dimana penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pembanding oleh peneliti yang akan datang.